

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Zakat

1. Deskripsi Zakat

Deskripsi zakat secara etimologi, memiliki arti, bertambah, berkembang, berkah dan banyak. Maka, jika tumbuhan sudah bertambah besar dikatakan “tumbuhan sudah berzakat”, jika nafkah sudah diberkahi dikatakan “nafkah itu sudah berzakat”, dan jika memiliki banyak kebaikan dikatakan “si fulan itu bersifat zakat”.¹

Secara bahasa zakat ialah tumbuh, berkah, baik, suci dan bersihnya sesuatu. Di lain sisi secara syara' zakat ialah hasil hitungan dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk menunaikannya pada fakir dan lainnya dengan syarat khusus.²

Zakat ialah isim bagi kata *tazkiyah* dan bukan mashdar. Sebab kalau mashdar akan tampak sebagai berikut: *zaka yazku zaka-an wa zakwan wa zukuwwan* yang maknanya sangat banyak, diantaranya, tumbuh, berkembang, kesalehan, baik, hidup mewah dan senang, subur banyak rumput dan tanaman, dan layak atau kepantasan. Tapijizakakka yuzakki akan memiliki makna diantaranya; mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, menyucikan, membersihkan, memperbaiki, menunaikan, menguatkan, dan memuji, haus, dahaga, bersih, suci, memperbaiki, menunaikan zakat. Jika *azka yuzki* maknanya hanya menumbuhkan dan mengembangkan. selanjutnya jika menjadi *tazakka yatazakkam* maknanya menunaikan sedekah atau zakat, menjadi suci, bersih atau baik, tumbuh berkembang. Ada *juzakan* maknanya sepasang.³

Menurut Ath-Thibbi yang dikutip oleh Wawan Shofwan Shalehuddin, menuturkan zakat bermakna Anumuw sebab menunaikan zakat mengamankan pelakunya dari kotoran setan dan bujukannya. Dan memiliki makna thahir maknanya

¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (DIVA Press, Jogjakarta: 2013), 13

²Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2016), 3

³Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Tafakur – Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat, Bandung: 2011), 11-12

penyucian. Bahkan dalam sebuah hadits perihal keutamaan berjamaah, diterangkan bahwa shalat dua orang itu azka (lebih zakat) maknanya lebih utama sebab lebih banyak kebaikan dan keberkahannya.⁴

Zakat menurut Imam Asy Syarkhosi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* yang dikutip oleh Gus Arifin, dari segi linguistik ialah tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat” sebab ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah menggantinya didunia dan pahala di akhirat.⁵

Sejumlah imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali memberikan penekanan yang sama pada interpretasi zakat. Malikiyah menafsirkan zakat sebagai Mustahik menerima sebidang tanah khusus sesudah mencapai Nishab jika sudah paripurna kepemilikannya, tidak termasuk harta pertambangan dan hasil pertanian. Zakat bagi kelompok Hanafiyahialah harta khusus yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk mendapat ridha Allah SWT. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai istilah yang dilandaskan pada pengeluaran harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah).⁶

Zakat dapat diartikan sebagai peninaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian tertentu dan dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak.⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat ialah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, di lain sisi yang tidak menunaikannya akan mendapatkan siksa.⁸

Diwajibkannya zakat pada tahun ke 2 Hijrah. Perintah diwajibkannya zakat maal ini sudah di sampaikan sebelum hijrah (awal perkembangan Islam), tapi pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta zakat ataupun kadar harta zakat yang harus dikeluarkan zakatnya, dan belum ditentukan mustahiqnya (hanya diperuntukkan fakir dan miskin saja).

⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 15

⁵Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 3

⁶Dr. H. Abubakar HM, MA. “*Manajemen Organisasi Zakat*”, (Malang Jatim: Madani, November 2011), 11

⁷Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3

⁸El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 16

Baru pada tahun ke 2 Hijriyah, macam-macam harta yang wajib di zakati dan jumlah yang harus dikeluarkan ditentukan secara terperinci.⁹

a. Al-Baqarah (2): 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkanlah untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata padanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

b. Al-An'am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
 مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا

⁹Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 23-

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Maknalah buahnya yang bermacam-macam jika ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

c. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari sejumlah ayat di atas, bisa kita uraikan perihal kewajiban zakat dan banyaknya golongan yang berhak menerimanya. Siapa pun yang menunjang kewajiban ini akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di lain sisi, orang yang menolak untuk membayar zakat akan dihukum sebab kelalaian. Zakat juga dihadirkan sebagai pernyataan yang jelas perihal kebenaran dan kesucian iman seseorang, sebagai tanda yang membedakan orang Islam dengan orang yang tidak beriman.

d. Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Islam dibangun atas lima pilar kesaksian bahwa tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad ialah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram”.¹⁰

Bahkan, khalifah pertama, Abu Bakar Shidiq menuturkan dalam suatu khutbahnya, “Akan aku perangi orang yang membedakan (memisahkan) antara shalat dan zakat.” Juga dalam suatu hadits dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,

مَاءٌ غَالِزٌ زَكَاةٍ فِي النَّارِ

Artinya: “Orang yang enggan (menolak) menunaikan zakat akan masuk neraka.” (HR Thabrani).¹¹

3. Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat memiliki tujuan khusus. Tujuan pengelolaan zakat ialah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Pengelolaan zakat yang baik memudahkan LAZ untuk merealisasikan tujuan sentral zakat itu sendiri, yakni optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efisien dan efektif, LAZ bisa memanfaatkan dana Zakat yang ada secara maksimal.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “*Fiqih Zakat Kontemporer*”, (Surakarta: Agustus 2011), 15

¹¹ H. Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, Lc. “*Panduan Pintar Zakat*”, (Jakarta Selatan: QultumMedia, 2008), 7

- c. Meningkatkan keuntungan zakat untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- d. pengelolaan zakat dialokasikan pada yang memerlukan secara akurat diterima oleh mustahik.¹²

4. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf yang dikutip oleh Rahmad Hakim, fungsi pokok zakat ialah untuk meraih keadilan sosial ekonomi. Zakat ialah transfer sederhana dari sejumlah kekayaan dari orang kaya (muzaki) pada orang miskin (mustahik). Di lain sisi, menurut Ghazi Inayah yang dikutip Rahmad Hakim, fungsi zakat lazimnya memuat bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah moral, Zakat meminimalisir keserakahan di hati orang kaya. Di lain sisi, dalam ranah sosial, zakat berperan dalam memberantas kemiskinan sosial. Di bidang ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan di tangan minoritas dan menjadi sumbangan wajib bagi perbendaharaan umat Islam.¹³

Di sisi lain, menurut Daud Ali yang dikutip oleh Rahmad Hakim menuturkan bahwa fungsi dan tujuan zakat ialah:

- a. Meningkatkan martabat para faqir miskin.
- b. Menolong merampungkan persoalan Garimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya.
- c. Menghadirkan dan membangun ikatan persaudaraan antara umat Islam dan seluruh umat manusia secara umum.
- d. Membuang sifat kikir dan pelit pemilik harta.
- e. Membuang sifat iri (kecemburuan sosial) dan dengki dari benak orang miskin.
- f. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat.
- g. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada masyarakat, terlebih bagi yang memiliki harta benda.
- h. mengedukasi orang untuk melakukan tugasnya secara disiplin dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.

¹²Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sekses membangun Lembaga Nirlaba* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 21

¹³Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4

- i. Sarana pemerataan pemasukan (rezeki) untuk merealisasikan keadilan sosial.¹⁴

Di lain sisi, zakat juga memiliki fungsi yang bisa dipaparkan sebagai berikut:

- a. Fungsi religius menganugerahi jiwa dengan sifat-sifat yang tidak disukai agama, seperti keserakahan, pelit, dan ketidakpedulian pada orang lain.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi rakyat: menolong masyarakat yang membutuhkan, menghilangkan kecintaan yang berlebihan pada harta benda.
- c. Fungsi politik: menyumbangkan sebagian dari hartanya pada yang dikelola negara untuk mendukung pemerintahan yang berkelanjutan, sebab berdirinya dan keberlangsungan syari'ah harus didukung oleh bantuan ekonomi.¹⁵

5. Syarat Wajib Zakat

Ketentuan harus berzakat ialah sebagai berikut:

- a. Islam, zakat tidak diwajibkan bagi orang yang kafir asli (yaitu orang yang dari lahir tidak menganut agama Islam. Lain halnya dengan orang murtad tetap di hukum wajib zakat jika di kala muslim sudah berkewajiban zakat, hingga kewajiban zakatnya tidak gugur dengan sebab murtad.
- b. Aqil, Baligh dan Mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan buruk), zakat tidak diwajibkan bagi anak kecil ataupun orang gila kecuali zakat fitrah.
- c. Merdeka dan tidak memiliki tanggungan (yang meminimalisir harta zakat), seorang hamba tidak wajib menunaikan zakat meskipun hamba mukatab.
- d. Milik penuh, yakni harta zakat dimiliki secara penuh oleh perorangan atau kelompok.
- e. Meraih nisab, yakni harta yang wajib di zakati harus sudah meraih batas yang di tentukan oleh syara'.
- f. Meraih setahun (haul), yakni harta zakat sudah dimiliki secara penuh selama setahun. Syarat haul ini tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian) dan barang temuan, zakatnya wajib di keluarkan pada saat mendapatnya tanpa menunggu haul.
- g. Melebihi kebutuhan pokok

¹⁴Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*, 4-5

¹⁵Zaeal Abidin, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 52-53

- h. Diambil dari harta yang wajib di zakati (objek zakat)
- i. Tidak didapat dengan cara haram dan bukan harta haram. Seperti, korupsi, mencuri, anjing, babi, khamr dan lain sebagainya.¹⁶

6. Kriteria Orang Wajib Menunaikan Zakat

Kriteria orang yang wajib menunaikan zakat diantaranya, yakni:

- a. Merdeka, yakni manusia terbebas dari belunggu majikan dan orang lain. Maka budak tidak wajib membayar zakat.
- b. Muslim, yakni orang yang beragama Islam. Orang yang murtad (keluar dari Islam) tidak wajib membayar zakat kecuali dia sudah masuk Islam dan terlilit hutang berzakat, maka kemurtadannya tidak menjadikannya terbebas dari hutang membayar zakat.
- c. Mukallaf bermakna orang yang berakal sehat dan dewasa sehingga anak-anak kecil tidak perlu membayar zakat selain zakat fitrah.
- d. Tidak memiliki hutang yang menyebabkan hartanya berkurang dari besarnya Nisab Zakat. Kecuali hutang sebab dhaman (tanggung jawab) seperti tanggung jawab atas ghosob (meminjam tanpa ijin pada pemiliknya) yang dilakukan sendiri.¹⁷

7. Waktu Menunaikan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat jikasudah memenuhi sejumlah ketentuan, yakni:

- a. Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama sesudah ia memenuhi syarat-syarat wajib menunaikan zakat. Bahkan, tidak harus (tidak Boleh) ditangguhkan menunaikannya sesudah ia diwajibkan dan sesudah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada, masih berada pada orang lain, maka pembayaran bisa ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya.
- b. Kewajiban menunaikan zakat tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan kematian pemilik harta dan ini dianggap sebagai hutang yang wajib ditunaikan dalam harta pusaka tanpa memandang itu diwasiatkan atau tidak.

¹⁶Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 29-43

¹⁷Ahmad Idris marzuki, *Fiqh Zakat* (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 18-19

- c. Kewajiban menunaikan zakat juga tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan berlakunya masa. Jika lalai dalam menunaikan zakat haratannya pada akhir haul dan sudah memasuki tahun baru (haul baru), maka orang itu tetap wajib menunaikan zakat tahun pertama sebab dianggap sebagai hutang yang harus dibayar.
- d. Jika harta yang ingin dikeluarkan zakat itu rusak sesudah cukup haul, maka kewajiban menunaikan zakat akan digugurkan (dihapuskan) dengan dua syarat, yakni: *pertama*, harta itu rusak sebelum mampu menunaikan zakatnya. *Kedua*, bukan sebab kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya.
- e. Jika hasil tanaman atau buah-buahan rusak disebabkan suatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur kecuali jika ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nisab ataupun lebih dan sisa itu wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Tanggung jawab atas harta zakat ada pada seorang amil yang tugasnya menghimpun dan memungut zakat, tapi jika harta itu rusak sebab kecelakaan dan bukan sebab kelalaian, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.¹⁸

8. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terpartisi menjadi dua macam yakni zakat maal dan zakat fitrah.

a. Zakat Maal

Secara bahasa, harta ialah sesuatu yang lazimnya dimiliki oleh manusia dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. Dan sesuatu itu bisa disimpan, dimiliki, dihimpun, dikuasai dan diambil manfaatnya.¹⁹

1) Zakat binatang ternak

Zakat peternakan berupa kekayaan yang berupa hewan ternak, yakni kambing, sapi/kerbau dan unta. Selain hewan itu termasuk dalam zakat barang dagangan.

Syarat-syarat menunaikan zakat hewan ternak:

a) Meraih nisab

Nisab ialah batas khusus suatu harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Maknanya binatang ternak itu

¹⁸Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 19-20

¹⁹Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 63

sudah meraih batas minimal khusus yang sudah ditentukan oleh syariat untuk dikeluarkan zakatnya.

- b) Meraih haul
Maknanya hewan ternak itu sudah dimiliki satu tahun utuh secara konsisten atau tetap. Jika kepemilikan itu hilang sementara maka haulnya terputus dan harus mengulangi kepemilikannya (haulnya) pada saat hewan itu kembali.
- c) Binatang gembalaan
Maknanya binatang itu di gembalakan di padang rumput. Jika binatang ternak itu di beri makan oleh pemiliknya maka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakatnya.
- d) Tidak dipekerjakan
Binatang ternak yang dipakai atau dimanfaatkan tenaganya misalnya sapi dipakai untuk membajak sawah maka, tidak diwajibkan untuk menunaikan zakatnya.²⁰

(1) Unta

Ada juga nisab hewan ternak unta:²¹

Nisab Unta	Zakat yang harus dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 bintu makhadh (onta yang berumur 1 tahun)
36-45	1 bintu labun (onta yang berumur 2 tahun)
46-60	1 hiqqah (onta yang berumur 3 tahun)
61-75	1 jadz'ah (onta yang berumur 4 tahun)
76-90	2 bintu labun
91-120	2 hiqqah
121-129	3 bintu labun

²⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: satu dari sekian solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta: 2006), 29-31

²¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 67

Nisab Unta	Zakat yang harus dikeluarkan
130- seterusnya	Ditiap-tiap bertambah 40 ekor zakatnya 1 buntu labun dan tiap-tiap bertambah 50 ekor zakatnya 1 hiqqah

(2) Sapi atau kerbau

Ada juga nisab hewan ternak sapi atau kerbau, yakni:²²

Nisab sapi	Zakat yang harus dikeluarkan
30-39	1 tabi'a atau tabi'ah (anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun)
40-59	1 musinnah (anak sapi berumur 2 tahun)
60-69	2 ekor tabi'a
70-79	2 sapi (tabi'a dan musinnah)
80-89	2 musinnah
90-99	3 sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah)
100-109	3 sapi (1 musinnah dan 2 tabi'a)
110-119	3 sapi (2 musinnah dan 1 tabi'a)
120-129	3 musinnah atau 4 tabi'ah
130-139	4 sapi (3 tabi'ah dan 1 musinnah)
140-149	4 sapi (2 musinnah dan 2 tabi'ah)
150-159	5 tabi'ah dan demikian seterusnya

²²El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 70

(3) Kambing

Ada juga nisab hewan ternak kambing, yakni:

Nisab kambing	Zakat yang harus dikeluarkan
40-120	1 domba yang berumur 1 tahun atau kambing yang berumur 2 tahun
121-200	2 kambing
201-300	3 kambing
301-400	4 kambing

Tiap-tiap bertambah 100 kambing zakatnya bertambah seekor kambing.²³

2) Zakat Emas dan Perak

Jika emas dan perak (disimpan, dimiliki) yang sudahmeraih batas nisab dan meraih haul wajib dikeluarkan zakatnya tiap-tiap tahun.

Menurut kesepakatan para ulama (ijma') nisab emas dan perak ialah 20 dinar emas dan 200 dirham perak baik yang berbentuk batangan/lempengan atau belum di ukir. Jika jumlahnya sudahmeraih nisab dan sudahmeraih satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya senilai 1/40 nya.²⁴

Ada juga perhitungan nisab emas ialah 20 dinar. 1 dinar emas sama dengan 4,25 g emas maka 20 dinar emas sama dengan 85 g emas. Di lain sisi perhitungan nisab perak ialah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 g perak maka 200 dirham perak sama dengan 595 g perak.

3) Zakat Perdagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan tipe barangnya tidak ditentukan atau tidak ada pengecualian tipe barang apapun asalkan barang itu bisa diperjualbelikan.²⁵

Adasejumlah persyaratan diklasifikasikan barang dagangan (tjjarah):

- a) Tipe barangnya jelas, bisa dihitung nilainya dengan uang atau di barter dengan barang yang lain.
- b) Tidak dengan cara maisir

²³El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 72

²⁴Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 78

²⁵Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 48

c) Diniatkan untuk diperjualbelikan agar mendapat keuntungan

d) Terjadinya akad jual beli yang sah diantara penjual dan pembeli.²⁶

Terkait nisab zakat tijarah ada dua pendapat:

a) Zakat tijarah dikeluarkan dari modal (pembelian saja) maka, tidak ada nisab dan haul.

b) Zakat tijarah itu dihitung berlandaskan nisab (kadar minimum) dan haul.²⁷

Nisab zakat tijarah ialah senilai 85 gram emas, besar zakatnya ialah 2,5% dari seluruh modal termasuk biaya-biaya lain seperti biaya sewa dan keuntungan bersih sesudah dipotong kewajiban bayar utang dan lainnya.

4) Zakat Pertanian (zira'ah)

Zakat pertanian, yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian jikasudahmeraih nisabnya dan dikeluarkan saat panen tiba.²⁸Tipe zira'ah ada dua macam yakni tanaman pertanian dan perkebunan, sepeerti sayuran dan buah-buahan.

Ada juga nisab zakat pertanian ialah 5 wasaq. Wasaq ialah ukuran dari hasil pertanian yang sudah dipanen dengan cara diukur dengan ukuran yang sudah wadah yang sudah disepakati seperti mud, sha', literan, gallon, blek, gantang, mangkok dan lainnya.²⁹

Cara menghitung wasak yakni, satu wasak itu sama dengan 60 sha' dan 1 sha' sama dengan empat mud dan satu mud itu sama dengan ukuran dua tangan dewasa yang terbuka, jika diukur dengan beras kurang lebih 3 liter beras atau 2 ½ Kg beras. Dengan demikian perhitungannya ialah:

$$60 \text{ ha' x } 3 \text{ liter} = 180 \text{ liter x } 5 \text{ wasaq} = 900 \text{ liter.}$$

Jika memakai timbangan perhitungannya :

$$2\frac{1}{2} \text{ Kg x } 60 \text{ sha' } = 150 \text{ Kg x } 5 \text{ wasaq} = 750 \text{ Kg atau } 7\frac{1}{2} \text{ kwintal.}^{30}$$

49 ²⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 48-

²⁷Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 96

²⁸Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 113

²⁹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 113

³⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 119

Besarnya zakat pertanian yang wajib dikeluarkan ditentukan pada cara penanamannya yakni:

- a) Jika pertanian disirami dengan mengandalkan air hujan, atau rawa, atau air dari gunung, atau sungai, atau mata air dengan tanpa memerlukan tenaga atau biaya yang cukup besar maka zakatnya ialah 10 %.
 - b) Jika proses penyiramannya dengan mesin atau kincir air atau dengan bantuan yang lain yang memerlukan biaya dan biaya banyak maka zakat yang dikeluarkan senilai 5 %.
 - c) Jika proses penyiramannya sebagian memakai bantuan alat penyiraman dan sebagian dengan air hujan maka zakat yang harus dikeluarkan senilai 7,5 %.
 - d) Jika ada perbedaan pendapat antara pemilik kebun dengan petugas zakat maka yang menjadi penguat ialah pendapat dari pemilik kebun. Sebab, yang menjadi prinsip ialah tidak ada kewajiban tambahan padanya.³¹
- 5) Zakat Barang Tambang (ma'din)

Zakat ma'din ialah zakat yang dikeluarkan dari barang tambang jika seorang muslim mendapatkannya dari tanah yang tidak ada pemiliknya atau memang dari tanah miliknya.³²

Barang tambang ialah segala tipe barang hasil tambang seperti, minyak, batubara, gas, perak, emas, tembaga, timah, nikel, dan sebagainya.³³

Ada juga nisab zakat ma'din itu setara dengan emas dan perak yakni 20 dinar emas (85 g emas) dan 200 dirham perak (595 g perak) dan wajib dikeluarkan zakatnya senilai 2,5 %. Waktu menunaikan zakat ma'din ialah saat barang itu dikeluarkan dan sudah dibersihkan dari tanah ataupun kotoran lainnya.³⁴

- 6) Zakat Rikaz

Rikaz ialah harta lama yang terpendam di suatu tempat atau yang berada didalam perut bumi yang tidak di diami orang. Ada dua wujud harta rikaz yakni :

³¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 85-86

³²El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 109

³³Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 153

³⁴El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 113

- a) Harta temuan yang sudah berada diperut bumi termasuk hasil tambang, minyak dan gas bumi.
- b) Harta kekayaan orang terdahulu yang terpendam di dalam perut bumi. Seperti perhiasan, senjata dan lainnya.³⁵

Zakat rikaz tidak ditentukan nisab dan haul. Kadar zakat yang harus dikeluarkan senilai 20%. Maka seetiap mendapatkan harta rikaz harus segera dikeluarkan zakatnya.

7) Zakat Profesi

Zakat profesi ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil upah atau imbalan suatu pekerjaan yang sudahmeraih nisab dan haul. Dalam menunaikan zakat profesi adasejumlah pendapat yakni:

- a) Pemasukan kotor (bruto), yakni pemasukan yang diterima dan sudahmeraih nisab setara 85 g emas selama setahun dikeluarkan zakatnya senilai 2,5 % dan waktu pengeluaran zakatnya langsung ketika menerima gaji atau upah sebelum dikurangi untuk kebutuhan apapun.
- b) Pemasukan bersih (netto), yakni mengeluarkan zakatnya sesudah pemasukan diterima dan sudah dikurangi untuk biaya kebutuhan pokok. Sesudah dikurangi itupemasukannya masih meraih nisab senilai 85 g emas alam setahun maka wajib menunaikan zakat. Jika tidak meraih nisab maka tidak wajib menunaikan zakat.
- c) Pemasukan minus biaya operasional, yakni pemasukan yang diterima dan dikurangi biaya operasional kerja seperti ongkos transport dan lainnya. Bila masih meraih nisab setara 85 g emas dalam setahn maka wajib dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%.³⁶

Ada juga nisab dan cara pembayaran zakat profesi bisa dijalankan dengan berbagai cara, yakni:

- a) Mengqiyaskan pada zakat emas dan perdagangan secara mutlak. Nisabnya senilai 85 g emas murni,

³⁵Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 123-124

³⁶Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 136-137

zakatnya senilai 2,5 % dan sudahmeraih haul. Pengeluaran zakatnya bisa dijalankan akhir tahun atau bisa dicicil saat menerima gaji atau upah.

- b) Mengqiyaskan pada zakat penghasilan bumi. Nisabnya 750 kg dan zakatnya 5 %. Dikeluarkan zakatnya saat menerima gaji atau upah.
- c) Boleh juga menunaikan zakat profesi tanpa ketentuan nisab dan haul, yakni pada saat didapatkan upah atau gaji.³⁷

b. Zakat Fitrah

Secara bahasa, lafad *alfithru* ialah isim mashdar dari kalimat *aftharus shoimu* yang maknanya orang yang berpuasa itu berbuka. Maka makna istilah zakatul fithri ialah zakat yang wajib dikeluarkan sebab berbuka puasa ramadhan.³⁸

Kata fitri, bersumber dari kata fitrah, yakni asal usul penciptaan ruh (manusia) sehingga wajib bagi tiap-tiap ruh. Demikian pula makna berbuka puasa bulan Ramadhan, sebab kewajiban itu ada pasca pelaksanaan puasa bulan Ramadhan. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat an-nafs, yakni zakat untuk mensucikan jiwa dengan menunaikansebagian makanan yang bisa memberikan rasa kenyang bagi perutselaras dengan takaran khusus yang ditentukan oleh syariatsebagai tanda yang mengakhiri bulan ramadhan sebagai semacam pembersihan yang mengotori bulan puasa sebab masih ada pikiran dengki, iri dan lainnya.³⁹

Zakat fitrah ialah menunaikan sebagian harta oleh berada dalam tanggungan nafkahnya dengan syarat-syarat khusus.⁴⁰

Ada juga syarat wajib zakat fitrah ada tiga:

1) Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya pada orang yang beragama Islam. Menurut pendapat imam syafi'i zakat fitrah diwajibkan pada orang murtad jika dia kembali masuk Islam. Sebab kepemilikan hartanya

³⁷Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 13

³⁸Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2011), 79

³⁹Gus Arifin, *Dalil-dalil danKeutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 139

⁴⁰El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 139

bergantung pada keIslamannya. Jika dia tetap murtad, maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah.

2) Menjumpai dua waktu

Yang dimaksud dua waktu ialah jika seseorang menjumpai akhir bulan ramadhan dan malam idul fithri (malam 1 syawal) dalam kondisi Islam maka wajib menunaikan zakat fitri.

3) Memiliki kemampuan

Yang dimaksud mampu ialah jika ia memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya mulai pada malam idul fithri sampai siang. Ada juga harta yang dimaksud ialah berupa makanan pokok, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Maka, wajib baginya menunaikan zakat fitrah.⁴¹

Ada juga pembagian waktu menunaikan zakat fitrah:

- 1) Waktu jawaaz (yang diperbolehkan), yakni dari awal bulan ramadhan hingga akhir bulan ramadhan
- 2) Waktu fadhillah (yang utama), sesudah sholat subuh di hari raya atau sebelum sholat idul fitri hingga khatib naik ke mimbar pada shalat sunah idul fitri
- 3) Waktu wajib, yakni, selepas terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan hingga datangnya waktu sholat subuh di hari raya idul fithri.⁴²

9. Hikmah Zakat

Ada juga hikmah zakat, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk membantu, mendukung, mengadvokasi dan membangun orang miskin yang membutuhkan dengan sejumlah materi hanya untuk menunjang kebutuhan dasar mereka. Dengan keadaan ini, mereka akan bisamenjalankan kewajibannya pada Allah SWT.
- b. Membersihkan/menyucikan harta, jiwa manusia dari keserakahan dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Tuhan, mengembangkan hati yang kaya, menarik simpati dan cinta pada yang miskin, harta benda menjadi berkah, membantu yang lemah, dan sebagai rasa syukur atas

⁴¹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 143-144

⁴²Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Zakat Pintar*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), 349

- kepemilikan kekayaan dan untuk mendorong usaha, kerja keras, kreativitas, kerja produktif dan penghematan waktu.
- c. Menjadi aspek vital dalam merealisasikan keseimbangan distribusi kekayaan (distribusi sosial) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
 - d. Bisa mendukung terealisasinya sistem sosial yang Islami berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: Umatan Wahidatan (umat yang satu), Musawah (kesetaraan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan muslim) dan Takaful Ijt'ma' (tanggung jawab bersama).
 - e. bisa mensucikan diri (kepribadian) dari najis dosa, mensucikan jiwa (mengembangkan akhlak mulia menjadi dermawan, peka pada sesama) dan mengikis keserakahan.
 - f. Zakat ialah ibadah yang berwujud harta benda yang memiliki aspek dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan pemberian dari Allah SWT dan juga merealisasikan kesetiakawanan sosial, pernyataan kemanusiaan dan keadilan, bukti ukhuwah sesama muslim, perekat persatuan umat dan negara, sebagai ikatan batin antara yang kaya dan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang memisahkan yang kuat melawan yang lemah.
 - g. Merealisasikan tatanan sosial yang sejahtera dimana relasi dengan sesama menjadi rukun, damai dan harmonis, yang pada akhirnya bisa merealisasikan keadaan tenteram, aman lahir batin.
 - h. Sebagai sarana penunjang segala aktivitas di jalan Allah yang tergolong dakwah.⁴³

B. Teori Infaq

1. Deskripsi Infaq

Infaq ialah menunaikan (membelanjakan) harta baik untuk kepentingan pribadi, keluarga atau yang lainnya. Infaq bersumber dari kata *anfaqa* yang maknanya, membelanjakan atau menunaikan harta atau uang.⁴⁴

Infaq ialah satu dari sekian wujud instrumen dana sosial Islam yang bersifat voluntary. Kata infaq ialah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang menjadi wujud masdar dari "*anfaqa, yanfiqu, infaqan*". Menurut Hafidhuddin,

⁴³Andri Soemitra, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2009), 411-412.

⁴⁴Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, 173

infak menurut terminologi syariat dimaknai sebagai aktivitas memberikan sebagian dari harta atau pemasukan atau penghasilan yang diperuntukkan hal-hal yang diperintahkan sesuai ajaran Islam. Di lain sisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.⁴⁵

Infak menurut deskripsi umum ialah mengatur atau menunaikan harta atau uang untuk menunjang kebutuhan. infak itu ada yang infak dijalan Allah dan infak dijalan syetan, bahkan harta untuk membiayai kemaksiatan juga termasuk infak. Sebaliknya infak dijalan Allah ialah infak untuk kebaikan dan diridhai Allah.⁴⁶

Ada juga orang yang menunaikan infaq (*munfiq*), yakni yang membayar atau menunaikan infaq. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang sah. Dalam berinfaq tidak dianjurkan memberikan mustahik khusus (8 asnaf), tapi boleh diberikan pada orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan. Sehubungan dengan hal itu bisa ditarik sebuah simpulan bahwa infaq yang diserahkan sudah mengalihkan harta secara sukarela, tanpa memperhitungkan jumlah harta yang akan dialihkan.⁴⁷

Penjelasan dan dasar hukum infaq juga bisa dilihat pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, pada bab 1 perihal peraturan umum, terlebih pada peraturan 1 angka 3 bahwa infaq ialah barang yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi yang menjalankan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Kemasyarakatan Lainnya. Dalam pasal 28 tertulis:

- a. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga bisa menerima Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁴⁵Tika Widiastuti,dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF* (surabaya: Airlangga University Press, 2022), 16

⁴⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 19

⁴⁷Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak bisa Dikategorikan Selaku pungutan Liar*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, 2016), 43-45

- b. Pengalokasian dan pentasarufan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan selaras dengan hukum Islam dan selaras dengan peruntukan yang dijanjikan pemberi.
- c. Pengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya perlu dicatat dalam pembukuan terpisah.⁴⁸

2. Hukum Berinfak

Ada juga dasar hukum infak sudah banyak dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 100:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
 الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Katakanlah: “kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, sebab takut membelanjakannya”. Dan ialah manusia itu sangat kikir”.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

Di lain sisi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 juga disebutkan sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
 كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “siapakan yang mau memberi pinjaman yang baik pada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pembayaran itu) baginya berkali-kali lipat. Allah akan menyempitkan dan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat.

melapangkan (rezeki). Pada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Di lain sisi dalam ayat yang berlainan, dasar hukum infak juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 134, yang menyebutkan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “yaitu orang-orang yang selalu berinfaq, baik diwaktu lapang ataupun diwaktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (keekliruan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁴⁹

3. Macam-macam Infak

Infak ada dua macam, yakni:

a. Infak wajib

Infak wajib ialah infak yang dikeluarkan dari penghasilan tidak wajib zakat. Infak yang paling utama ialah infak suami pada anggota keluarganya

b. Infak sunah

Infak sunah, yakni sedekah biasa seperti infak pada fakir miskin dan lainnya.⁵⁰

4. Rukun dan Syarat Infak

Ada juga rukun infak diantaranya, yakni :

a. pemberi Infak (*muwafiq*).

Syarat orang yang berinfaq:

- 1) Penginfaq memiliki apa yang akan diinfaqkan,
 - 2) Penginfaq bukanlah orang yang dibatasi haknya sebab suatu alasan,
 - 3) Penginfaq ialah orang dewasa,
- Penginfaq tidak dalam situasi dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahan

⁴⁹Al-Qur'an Kemenag

⁵⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 20-

- b. Penerima infaq (*muwafiq lahu*)
 Syarat orang yang menerima infaq:
 - 1) Memang ada waktu untuk diberi infaq. Jika memang tidak ada, atau diduga keberadaannya, seperti dalam bentuk janin, maka tidak ada infaq.
 - 2) Dewasa atau baligh bemakna jika penerima permintaan hadir pada saat dilakukannya pembagian infaq, tapi jika ia masih kecil atau tidak waras, maka permintaan itu akan ditangani oleh wali, pengasuh atau pendidik orang itu, meskipun orang itu adalah orang asing.
- c. Barang yang di infakkan
 Syarat barang yang mau diinfakkan:
 - 1) Benar-benar ada barangnya.
 - 2) Harta yang bernilai.
 - 3) Dzat suatu yang diinfakkan bisa dimiliki, yakni barang yang diinfakkanialah sesuatu yang lazim dimiliki, diterima untuk diedarkan, dan bisa diubah kepemilikannya. Sehubungan dengan hal itu, berinfaq dengan air di sungai, ikan di laut, burung di udara tidak sah.
 Tidak terikat dengan harta benda donatur, seperti menyumbangkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanah. Tetapi infaq harus dipisah dan diserahkan pada penerima infaq agar menjadi miliknya.
- d. Adanya penyerahan (*ijab qabul*)⁵¹

C. Teori Sedekah

1. Deskripsi Sedekah

Kata *shadaqa shidqan wa tashdaqam* maknanya benar, berkata benar, berjanji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Ada juga *Shaddaqam* maknanya benar/jujur bisa dipercaya sebalik dari dusta. *Tashaddaqam* maknanya memberi sedekah. *Ash-shadaqum* maknanya tumbak yang lurus keras dan yang paripurna dari sesuatu. *Ash-shidqum* maknanya benar, nyata, bisa dipercaya atau jujur, keikhlasan, ketulusan, Keutamaan, kebaikan, kesungguhan. *Ash-Shiddiq* yang memiliki banyak kebenaran

⁵¹Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak bisa Dikategorikan Selaku pungutan Liar*, 50-51

atau suka pada kebenaran, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan baik, yang berbakti dan selalu mempercayai. *Tashdiq* maknanya hal mempercayai atau gampang mempercayai.⁵²

Sedekah ialah wujud pemberian sesuatu pada orang lain dengan tujuan mendapat pahala dari Allah SWT. Lazimnya sedekah ialah memberikan sesuatu pada orang lain tanpa memandang status sosial orang yang diberi.⁵³

Menurut Imam an-Nawawi memaparkan bahwa *kullu ma'rufin shodaqotan* sedekah memiliki makna kiasan (majazi atau metaforis) yang bermakna semua wujud perbuatan baik dinilai sedekah sebab didalamnya mengandung pahala.⁵⁴

Menurut Nofiaturrahmah yang dikutip oleh Tika Widiastuti menuturkan sedekah dalam bahasa Arab bersumber dari kata "*shodaqoh*" yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan pada orang lain secara suka rela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah ialah ibadah dalam wujud pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berwujud pemberian atas harta tapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim. Di lain sisi dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2006 dan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, kata sedekah memiliki makna sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁵

Dalam konteks menunaikan harta sedekah bersumber dari kata *as-shidqu* yang bermakna benar atau menepati janji. Sebab sedekah menjadi bukti benarnya keimanan dan kesesuaian antara yang batiniyah dan lahiriyah. Dan bukan termasuk munafik yang mencemooh mukmin yang taat dalam bersedekah.⁵⁶

Menurut H. Nukthoh Arfawie Kurde bahwa Shadaqah itu ialah pemberian atau amal sukarela dari seseorang muslim dan tidak khusus jumlahnya, seperti kotak amal, listderma,

21. ⁵²Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, hal.

⁵³Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 189

⁵⁴Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 198

⁵⁵Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, 17-18

⁵⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, 22

shalawat/pengajian, peminta-minta dan lain-lain. Sebab itu shadaqah (sedekah) lebih luas cakupannya, sebab tidak terbatas jumlahnya dan untuk keperluan yang tidak terbatas juga.⁵⁷

Ada juga macam-macam sedekah, yakni sebagai berikut

- a. Memberikan nafkah pada keluarga
- b. Menyebarkan ilmu
- c. Menjadi pengurus yang jujur dan amanah
- d. Berkata yang baik dan berjalan menuju masjid
- e. Shalat berjamaah
- f. Tidur untuk persiapan shalat
- g. Memberi makan dan minum makhluk hidup.⁵⁸

Jadi sedekah memuat banyak hal mulai dari yang paling ringan seperti tersenyum, melakukan kebaikan, menjaga tuturkata yang baik pada orang lain, dan lain sebagainya.

2. Adab Bersedekah

Dalam bersedekah harus memperhatikan beberapa adab diantaranya:

- a. Bersedekah dengan ikhlas.
- b. Bersedekah dengan mendahulukan kerabat dekat.
- c. Dijalankan dengan sembunyi-sembunyi.
- d. Bersedekah dengan harta yang halal, baik dan dicintai.
- e. Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah.
- f. Menjaga sikap saat bersedekah.
- g. Bersedekah diwaktu yang tepat jika itu sedekah wajib.
- h. Bersedekah diwaktu lapang dan sempit.⁵⁹

3. Upaya menjaga sedekah

Ada beberapa hal yang bisa menjaga sedekah diantaranya, yakni:

- a. Bersedekah dengan harta yang halal
- b. Tetap melakukan sedekah meskipun dalam kondisi kekurangan.
- c. Terburu-buru dalam menjalankan sedekah sebab takut dengan kematian
- d. Melakukan sedekah dengan sembunyi sebab takut menimbulkan riya'
- e. Bersedekah dengan yang baik
- f. Tidak mengumbar sedekahnya sebab takut hilang pahala

⁵⁷Nukthan Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, hsl. 19-20.

⁵⁸Gus Arifin, *Dali-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, dn Sedekah*, 45.

⁵⁹Tika Widiastuti,dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, 18

g. Tidak menyakiti hati orang yang diberi.⁶⁰

4. Tujuan Sedekah

Tujuan shodaqoh bagi pemberi ialah:

- a. Shodaqoh bisa memicu orang untuk bekerja keras dan melipatgandakan rejekinya. Kerja itu sendiri ialah sedekah jika untuk tujuan yang baik, baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat dan juga untuk negara. Shodaqoh mengisyaratkan manusia bekerja keras, sehingga memperbanyak gizi manusia. Jika ada yang ingin bersedekah, maka Allah SWT akan melipatgandakannya senilai dengan nilai Gunung Uhud, di Madinah, sabda Rasulullah SAW yang maknanya: “ barang siapa bershodaqoh dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, maka Allah Swt akan memelihara anak kuda kalian, sehingga shodaqoh itu akan menjadi besar seperti gunung”. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah Swt juga berfirman yang maknanya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2: 261). Ayat diatas menerangkan bahwa Allah Swt akan melipatgandakan pahala shodaqoh tujuh ratus kali lipat oleh Allah Swt.
- b. Bershodaqoh bisa mengawali orang untuk mencari rezeki yang halal, shodaqoh cara manusia untuk bertaubat dari perilaku negative ditempat kerja. Shodaqoh akan menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, sebab manusia akan merasa di awasi oleh orang-orang yang anda beri shodaqoh dan ini akan menjadikan anda lebih hidup penuh berkah. Itulah sebabnya, shodaqoh akan membuat manusia berusaha menghimpun rezeki yang halal. Shodaqoh ialah wujud rasa bersyukur seorang hamba pada Allah Swt atas anugerah nikmat yang diberikan oleh-NYA dengan cara yang tepat dengan memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, sehingga menghindarkan pemilik harta benda dari perbuatan jelek dan maksiat.

⁶⁰Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, 218-219

- c. Bershodaqoh bisa mempertinggi kepedulian sosial, sebab manusia hidup di dunia ini pasti memerlukan sesama. Manusia bisa dikatakan kaya sebab adanya orang miskin dan itulah pentingnya bershodaqoh.
- d. Bershodaqoh akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Shodaqoh yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik, akan mengedukasi seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Orang yang gemar bershodaqoh bermakna mengoptimalkan keberadaan harta benda, menghindari hidup berfoya-foya, hura-hura, boros sekaligus mubadzir. Bershodaqoh akan selalu mengingatkan manusia untuk hidup hati-hati dalam mengelola harta benda dan memakainya secara tepat dan berguna.
- e. Bershodaqoh bisa meminimalisir cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhirat. Harta benda bagi seorang pemberi shodaqoh hanya sebagai alat untuk mendukung kesuksesan akhirat, dan memakai harta benda yang dititipkan pada mereka untuk berbanyak-banyak shodaqoh. Bershodaqoh bisa menghindari gaya hidup mewah dan suka pamer. Banyak kasus dalam kehidupan kita sehari-hari di mana harta menipu orang, mereka berlomba-lomba mengoleksi kekayaan, tapi tidak tahu bagaimana memashlahatkannya untuk kepentingan orang lain. Terlalu banyak orang melihat kekayaan sebagai simbol status sosial, kebanggaan pribadi dan keluarga, sehingga mereka terjebak dalam kehidupan yang menyombongkan diri. Gaya hidup sombong ialah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang suka pamer bisa menimbulkan kecemburuan, iri hati, nafsu, dan mengganggu tatanan sosial. Shodaqoh akan mengedukasi seseorang untuk tidak hidup mewah dan pamer, sebab dengan bersedekah seseorang tidak hanya menumpuk harta, tapi juga memberikan hartanya pada orang lain. Orang yang suka memberi juga akan rendah hati, tidak suka pamer, sebab memberi harus disertai dengan niat yang tulus. Shodaqoh karena ketenaran, niat untuk dipuji

dan status sosial, keinginan untuk dipuji, hanya akan mendapat hinaan di hadapan Allah SWT.⁶¹

D. Teori Pengentasan Kemiskinan

1. Deskripsi Pengentasan kemiskinan

Pengentasan berasal dari kata entas, mengentas berarti mengangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengentasan berarti proses, cara, usaha dalam mengurangi kemiskinan.⁶²

Kemiskinan ialah kurangnya sumber penghasilan yang mampu dihasilkan oleh individu masyarakat dalam menunjang kebutuhan ekonomi dalam kehidupannya. Kemiskinan ialah satu dari sekian wujud persoalan sosial yang ada dalam masyarakat yang membuat mereka lemah dalam menjalankan peran membangun masyarakat.⁶³

Dalam pembahasan ini yang dimaksud pengentasan kemiskinan berarti, memberikan sebagian harta yang ia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya selain untuk mengurangi kemiskinan pemberian itu juga bisa dikatakan sebagai amal kita diakhirat nanti.

Pengentasan kemiskinan dalam ajaran agama islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah yaitu memerintahkan bagi semua aspek kehidupan manusia, dimana hal-hal yang memiliki sifat perintah yang tegas harus dipenuhi, sedangkan keleluasaan dalam mengambil sikap kebijaksanaan diperkenankan bagi manusia dalam hal mengatur dan mengurus semua urusannya. Sama halnya dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan kekayaan yang adil dalam sebuah negara harus ada, dalam al-Quran berulang kali disebut bahwa konteks untuk membebaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan pemberian sukarela amal, memberikan makanan,

⁶¹ Abdus Sami, Muhammad Nafik HR, “DAMPAK SHADAQAH PADA KEBERLANGSUNGAN USAHA”, *JESTT*, Vol. 1, No.3, Maret 2014, 211-213, diakses pada Desember 2021

⁶² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 772

⁶³ Yusuf Qaradhowi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonmi Kerakyatan*, (Zikrul Hakim, Jakarta Timur:2005), 21

hak orang miskin, dan lain sebagainya.⁶⁴ Karena dalam mengentaskan kemiskinan ini memerlukan kehadiran perasaan bersaudara antar sesama, hal ini bisa merubah kesulitan bersama dalam keadaan yang buruk pada masyarakat miskin sehingga menghilangkan kekacauan sosial, perpecahan, dan keributan dimasyarakat.⁶⁵

Menurut Irfan Syaqui dan Laili Dwi Arsyianti yang dikutip oleh Nilda Susilawati bahwa dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) memakai konsep kebutuhan pokok pangan dan non pangan sebagai landasan pengukuran kemiskinan, dimana kebutuhan pangan dasar dihitung dengan memakai pendekatan ekuivalen kalori minimal 2100 kkal, di lain sisi kebutuhan pokok non pangan dihitung berlandaskan konsumsi sejumlah produk non pangan tertentu.⁶⁶

Menurut Bernhard Limbong yang dikutip oleh Nilda Susilawati bahwa, dalam sudut pandang yang lebih sempit, kemiskinan itu dipahami sebagai suatu kondisi ketidakmampuan menunjang kebutuhan konsumsi dasar. Di sisi lain, dari perspektif yang lebih luas, kemiskinan mengandung aspek sosial dan etika. Tidak mengherankan jika kita menjumpai saran bahwa kemiskinan muncul dari ketidakadilan berpikir perihal produksi; Kemiskinan dikaitkan dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan hidup dalam suatu masyarakat; atau kemiskinan ialah ketidakmampuan sekelompok orang menghadapi sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, posisi mereka menjadi sangat lemah dan tereksplorasi. Dilihat dari dua perspektif ini sambil merefleksikan realitas, kita juga bisa dengan jelas menarik sebuah simpulan bahwa kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan untuk menunjang kebutuhan dasar, tapi terkait erat dengan sejumlah aspek kehidupan manusia seperti asuransi kesehatan, pendidikan, masa depan dan kontribusi

⁶⁴ Ziuddin Ahmad, *Al-Quran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 39

⁶⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 28

⁶⁶ Nilda Susilawati, *Pengentasan Kemiskinan memakai Model Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), 28

sosial. maknanya, kita bisa memahami kemiskinan sepenuhnya saat melihat aspek kehidupan lainnya.⁶⁷

Kemiskinan menurut pandangan Islam ialah suatu yang sangat mempengaruhi dan membahayakan akhlak, akidah, kelogisan pikiran, masyarakat dan keluarga. Apalagi jika kemiskinan semakin meraja maka, akan menyebabkan kemiskinan *mansiyyan* (membuat lupa dengan Allah dan kemanusiaannya) seperti orang kaya yang terlalu meraja maka akan menjadi kekayaan *mathgiyyan* (membuat seorang dzalim baik pada Allah ataupun manusia).⁶⁸

Kemiskinan ialah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam menunjang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa aspek yakni, kurangnya/ pendidikan, kurangnya keahlian, kurangnya lapangan pekerjaan dan beberapa aspek yang lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 10,14 % atau senilai 27,54 juta orang. Jumlah kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di perkotaan yakni 15,37 juta orang di lain sisi di perkotaan 12,18 juta orang.⁶⁹

Berlandaskan Undang-Undang no 24 Tahun 2004, kemiskinan ialah suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang ekonominya rendah atau tidak terpenuhi kebutuhannya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik.⁷⁰

2. Dimensi Kemiskinan

Menurut Harniati yang dikutip oleh Ika Widiastuti, dimensi kemiskinan bersifat kompleks, sehubungan dengan hal itu para ahli mengklasifikannya dalam tiga tipe kemiskinan, yakni:

⁶⁷Nilda Susilawati, *Pengentasan Kemiskinan memakai Model Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST)*, 28-29

⁶⁸Yusuf Qaradhowi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 24

⁶⁹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> minggu, 5 Desember 2021, 20.00.

⁷⁰Sugeng Setyadi, *Aspek Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 8

1. Kemiskinan alami, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya alam dan manusia. Potensi produksi juga rendah dalam situasi ini. Kemiskinan lebih mungkin terjadi, terlebih di sektor pertanian, sebab kualitas tanah dan iklim yang tidak mendukung kegiatan pertanian. Pulau Jawa memiliki tanah paling subur di seluruh Indonesia. Di lain sisi, di luar Jawa sumber daya alam yang subur terbatas, sehingga petani hanya bisa mengolah tanah pada hari hujan dan hanya bisa memproduksi setahun sekali.
2. Kemiskinan budaya. Kemiskinan erat kaitannya dengan keengganan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya meskipun ada upaya dari pihak lain untuk melakukannya. Kemiskinan ini mungkin juga disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah sistem tradisi masyarakat berkontribusi pada kemiskinan masyarakat. Contohnya ialah sistem pewarisan, yang membagi tanah menjadi sertifikat keluarga yang lebih kecil dan lebih kecil.
3. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pranata atau struktur sosial dalam suatu masyarakat. Tata kelembagaan atau struktur sosial disini bisa dipahami sebagai tatanan organisasi atau aturan main yang diberlakukan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali membuat kelompok masyarakat tertentu jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan lebih sering terjadi sebab masyarakat miskin memiliki keterbatasan bahkan akses pada sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang dominan itu sudah mengakibatkan terkurungnya komunitas tertentu dalam suasana kemiskinan, bahkan berlangsung turun-temurun. Kemiskinan struktural hanya bisaditanggulangi jika terjadi proses transformasi struktural mendasar dalam masyarakat.⁷¹

3. Indikator Kemiskinan

Menurut Chambers yang dikutip oleh Ali Khomsan, kemiskinan bisa dibagi dalam empat bentuk, yakni:

⁷¹Ika Widiastuti, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Lewat Kemandirian Pangan Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Solok:CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 8-9

1. Kemiskinan Mutlak: Jika pemasukan di bawah garis kemiskinan atau tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan untuk hidup dan bekerja.
 2. Kemiskinan relatif: Keadaan ini berarti bahwa dampak kebijakan pembangunan belum sampai pada masyarakat secara keseluruhan sehingga terjadi disparitas pemasukan atau tingkat pemasukan di bawah masyarakat sekitar, padahal sebenarnya mereka hidup di atas garis kemiskinan.
 3. Kemiskinan budaya: Mengacu pada sikap bermasalah individu atau kelompok orang yang disebabkan oleh aspek budaya seperti: tidak ada kemauan untuk maju dan berubah, malas, boros, dan kurang inovatif dalam memanfaatkan bantuan material dari luar karena jiwa wirausaha tidak diasah.
 4. Kemiskinan struktural: Kemiskinan akibat buruknya akses sumber daya yang terjadi pada sistem sosial politik dan sosial budaya yang tidak mendukung penanggulangan kemiskinan tetapi seringkali justru membuat kemiskinan tumbuh subur.⁷²
- 4. Aspek penyebab kemiskinan**
 Beberapa aspek penyebab kemiskinan:
- a. Adat-istiadat, pola hidup masyarakat yang masih memakai sistem adat istiadat yang Sugeng Setyadi, *Aspek Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*, 13 menyebabkan tertinggalnya pemakaian teknologi sehingga menghambat untuk bergerak lebih maju.
 - b. Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Berkaita dengan sebelumnya, pola hidup masyarakat yang tradisional menyebabkan masyarakat kurang mendapat pengetahuan dan ketrampilan yang seharusnya bisa mereka dapatkan di zaman yang modern ini.
 - c. Situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Anggaran yang diberikan pemerintah yang dialokasikan tidak sesuai antar kawasan dan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan dan pemerataannya.⁷³

⁷²Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin* (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 3-4

⁷³Sugeng Setyadi, *Aspek Dominan Relativitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*, 13

Menurut Lubis yang dikutip oleh Ali Khomsan, Penyebab kemiskinan bisa diklasifikasikan menjadi dua hal, yakni (1) aspek alam: situasi lingkungan yang buruk, pengetahuan yang tidak lengkap, bencana alam dan bencana lainnya, (2) aspek non alamiah: disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang gagal, korupsi, situasi politik yang tidak stabil, dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk. problematika yang ditimbulkan dari kemiskinan antara lain gizi kurang, busung lapar, penyakit menular dan kasus kriminalitas.⁷⁴

Sejumlah penyebab timbulnya kemiskinan menurut perspektif Islam:

- a. Kemiskinan terjadi sebab perilaku manusia yang merusak alam sehingga mereka sendiri yang terkena dampaknya.
- b. Kemiskinan terjadi sebab kurang pedulinya masyarakat kaya sehingga masyarakat miskin tidak mampu keluar dari kemiskinannya.
- c. Kemiskinan terjadi sebab adanya masyarakat yang bersifat dzalim seperti memakan harta orang lain, melakukan riba dalam lain sebagainya.
- d. Kemiskinan terjadi sebab kekuatan politik ekonomi yang terkonsentrasi pada satu tangan.
- e. Kemiskinan terjadi sebab adanya suatu bencana alam.⁷⁵

Menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Ali Khomsan, Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga ciri utama. Pertama, banyak rumah tangga yang hidup di dekat garis kemiskinan nasional, yang pemasukannya setara dengan US\$1,55 per hari. Meskipun banyak orang tidak terklasifikasi sebagai orang miskin, tapi mereka beresiko mengalami kemiskinan. Kedua, indikator kemiskinan dilandaskan pada pemasukan sehingga tidak mencerminkan garis kemiskinan dengan baik. Banyak orang yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai "miskin dari segi pemasukan" dan bisa diklasifikasikan sebagai miskin berlandaskan kurangnya akses ke layanan dasar dan rendahnya indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat luas dan

⁷⁴Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*, 4

⁷⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 23

beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan wilayah menjadi ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.⁷⁶

5. Ukuran Kemiskinan Berlandaskan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN mengedepankan kebahagiaan di atas kemiskinan. Unit survei juga berbeda, dimana BPS dipakai oleh rumah tangga dan BKKBN memakai keluarga. Hal ini selaras dengan visi Program Keluarga Berencana (KB) 'Keluarga Berkualitas'. Untuk menghitung kebahagiaan, BKKBN menjalankan program bernama Pendataan Keluarga. Pendataan keluarga dijalankan tiap-tiap tahun oleh BKKBN sejak tahun 1994. Pendataan keluarga bermaksud untuk menghimpun data kependudukan dasar dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.⁷⁷

Data kemiskinan dijalankan dengan proses penfase keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima fase, yakni:

1. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), ialah keluarga yang belum bisa memenuhi satu dari sekian indikator fase Keluarga Sejahtera I
2. Keluarga Sejahtera I (miskin), ialah keluarga yang baru bisa memenuhi indikator-indikator berikut:
 - 1) Keluarga biasanya makan sedikitnya dua kali sehari.
 - 2) Anggota keluarga berpakaian berbeda saat rumah, kantor/sekolah dan saat sedang melakukan perjalanan.
 - 3) Atap, lantai dan dinding rumah tempat tinggal keluarga dalam keadaan baik.
 - 4) Saat anggota yang sakit dipindahkan ke fasilitas medis;
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin memulai KB, maka pergi ke pelayanan kontrasepsi.
 - 6) Semua anak dalam keluarga yang berusia antara 7 dan 15 tahun bersekolah.
3. Fase keluarga sejahtera II, ialah keluarga yang sudah bisa memenuhi indikator fase keluarga sejahtera I dan indikator sebagai berikut:

⁷⁶Ali Khomsan,dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*, 6

⁷⁷Ali Khomsan,dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*, 14

- 1) Keluarga biasanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 2) seluruh keluarganya makan daging/telur/ikan minimal seminggu sekali;
 - 3) tiap-tiap anggota keluarga menerima sekurang-kurangnya satu stel pakaian baru untuknya tiap-tiap tahun.
 - 4) Luas lantai rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - 5) Anggota keluarga harus dalam keadaan sehat untuk menjalankan tugasnya dalam tiga bulan terakhir.
 - 6) Setidaknya satu anggota keluarga bekerja untuk mendapatkan penghasilan.
 - 7) Semua anggota keluarga yang berusia 10 sampai 60 tahun bisa membaca tulisan Latin.
 - 8) Pasangan usia subur yang memiliki dua anak atau lebih yang memakai alat/obor kontrasepsi.
4. Fase keluarga sejahtera III, ialah keluarga yang sudah memenuhi fase keluarga sejahtera I dan indikator keluarga sejahtera II dan indikator berikut:
- 1) Keluarga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan agamanya.
 - 2) Sebagian pemasukan keluarga ditabung dalam wujud uang atau barang.
 - 3) Kebiasaan keluarga makan bersamanya minimal seminggu sekali untuk komunikasi.
 - 4) Anggota keluarga berpartisipasi dalam aktivitas komunitas lingkungan.
 - 5) Keluarga menerima maklumat dari surat kabar/majalah/radio/televisi.
5. Fase Keluarga Sejahtera III Plus, ialah keluarga yang memenuhi indikator fase keluarga sejahtera I, indikator keluarga sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 sampai 19) dan Indikator berikut:
- 1) Kelarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk aktivitas sosial.
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif selaku pengurus⁷⁸ perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.⁷⁸

⁷⁸Ali Khomsan,dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*, 14-16

Pengukuran kemiskinan lain yang dikembangkan oleh BKKBN memakai data mikro dari pendataan keluarga kaya prasejahtera I. Sebuah keluarga dianggap miskin pada skala ini jika:

- 1) tidak dapat menjalankan kewajiban rutin agamanya;
- 2) Ketidakmampuan untuk makan dua kali sehari.
- 3) Tidak memakai pakaian lain untuk bekerja, sekolah atau kegiatan lainnya.
- 4) Tinggal di rumah yang sebagian besar kamarnya berlantai tanah.
- 5) tidak mampu membayar fasilitas medis;⁷⁹

6. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Dilihat secara strategi dalam penanggulangan kemiskinan ini ialah terutama sekali diarahkan dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif, pengembangan terhadap kapasitas infrastruktur, dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif terhadap rakyat miskin. Dalam hal itu, paling tidak ada dua pendekatan yang utama dalam penanggulangan kemiskinan yang perlu diterapkan secara bersamaan yaitu:

- a. Pendekatan pengurangan beban pengeluaran terhadap rakyat miskin.
- b. Pendekatan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan ini juga memerlukan strategi pengarahannya pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi yang dimiliki.⁸⁰

Adapun menurut Wibisono yang dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli, strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.

⁷⁹Ali Khomsan,dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang miskin*, 16

⁸⁰Fahmy Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, (Jakarta: Republika, 2008),190

Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercapai. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.
- c. Islam mendorong pemenuhan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum disudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos.
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poorpublic services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.
- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, sedekah dan wakaf. Islam mengaur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak

mengambilnya untuk diberika kepada orang lain yang siap mengulahnya.⁸¹

E. Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah

1. Deskripsi Pengalokasian

Distribusi bersumber dari bahasa Inggris, yakni *distribute* yang bermakna pembagian atau pengalokasian. Secara terminologi, distribusi ialah pembagian (alokasi) pada sejumlah orang atau tempat. Pemaparan lain mengilustrasikan distribusi sebagai alokasi komoditas pemerintah pada pegawai negeri, penduduk, dan lain-lain. Philip Kotler menuturkan bahwa distribusi ialah sederet organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses membuat produk dan layanan yang tersedia untuk dikonsumsi dalam waktu dekat. Distribusi dalam hal ini bisa dipahami sebagai kegiatan (berbagi, mengirim) ke semua orang atau satu tempat.⁸²

Distribusi ialah satu dari sekian aktivitas perekonomian selain produksi dan konsumsi. Distribusi bisa dimaknai sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga pemakaiannya selaras dengan yang diperlukan (tipe, harga, tempat dan saat yang diperlukan). Distribusi memiliki peran penting dalam aktifitas ekonomitermasuk dalam ekonomi Islam. Distribusi yang baik akan menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Tidak tersalurnya distribusi kekayaan dengan baik akan membuat pemasukan dan kekayaan bertumpuk hanya pada segelintir orang.⁸³

Menurut An-Nabhani yang dikutip oleh Rifadli D. Kadir dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi memiliki arti yang luas, memuat cara kepemilikan, aspek produksi, dan sumber kekayaan. Dalam kaitan ini, distribusi ialah satu dari sekian problematika pokok ekonomi Islam. Memang, distribusi

⁸¹ Sri budi cantika yuli, *Strategi pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomi-Bisnis Vol.4 No.2 Bulan Juli, 2013), 108-109

⁸² Teguh ansori, “pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada lazismu ponorogo”, *muslim heritage*, Vol.3 , No. 1(2013), 170.

⁸³Rifadli D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 117

erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kekayaan dalam ekonomi Islam diukur berlandaskan prinsip pemenuhan kebutuhan semua orang dalam masyarakat, bukan pada penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, atau mata uang. atau indeks harga nilai pasar yang tidak realistis seperti dalam sistem kapitalis.⁸⁴

Pendistribusian zakat ialah kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat pengalokasian dana zakat dari muzakki ke mustahik. Semua dana yang terhimpun akan disalurkan dari muzakki pada mustahik lewat organisasi pengelola zakat. Dengan adanya tunjangan ini, maka jumlah zakat yang terhimpun bisa teralokasi dengan baik dan selaras dengan kebutuhan mustahik. Sebaliknya, dengan pendistribusian yang tepat, kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata, tidak teralokasikan pada kelompok-kelompok tertentu saja.

Pendistribusian zakat (*masharif al-zakat*) ialah Pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (al-mustaqun laha). Pembagian zakat yang tepat membutuhkan pemahaman (fiqh) yang khusus yang berdasarkan pada dalil-dalil yang ada pada nash-nash syariat yang digali lewat pendekatan kebahasaan (*al-qowaid al lughawwiyah*) ataupun pendekatan tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*).⁸⁵

Penyaluran zakat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan konsumsi mustahik harus diprioritaskan sebab menjadi kebutuhan pokok. Realitasnya, banyak mustahik yang kesulitan dalam menunjang kebutuhan pokok hidupnya, seperti makan, minum, sandang, perumahan, pengobatan dan pendidikan. Orang-orang mustahik dalam situasi ini memerlukan pertolongan segera untuk membebaskan diri dari penderitaan yang menghimpit kehidupan mereka. Kebahagiaan Mustahik ialah doa pada Muzakki yang membayar zakat. Survei yang dijalankan di suatu masyarakat diperlukan untuk mengetahui eksistensi Mustahik.

Pendistribusian ialah peranan yang paling vital dalam merealisasikan kemakmuran masyarakat. Sehubungan dengan itu, Penyaluran zakat harus ditangani oleh organisasi yang profesional dan kredibel guna memenuhi tujuan zakat, yakni

⁸⁴Rifadli D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, 119

⁸⁵Burhanuddin S., “*Pendistribusian zakat Lewat Perspektif Fiqh dan Perundang Undangan di Indonesia*”.

untuk kepentingan umum. Tujuan utama zakat ialah untuk meminimalisir kemiskinan para mustahik dengan harapan bisa mengubah statusnya menjadi muzakki. Dalam kaitan ini, Allah SWT sudah menyediakan wadah atau pengelola yang disebut amil. Sebagaimana dipaparkan dalam surat at-Tauba ayat 103, tugas Amilialah mengambil zakat dari Muzakki dan mentasarufkannya pada Mustahik. Saldo Zakat harus dibelanjakan dalam jumlah yang ditentukan oleh Sara'selaras dengan kondisi yang ditentukan. Selain perencanaan yang baik, pengelola zakat perlu menyesuaikan prioritas program. Program-program yang perlu diprioritaskan tentunya yang berdampak luas dan berjangka panjang, menyentuh akar permasalahannya.

Hukum pembagian zakat dikaji secara linguistik dan matematis di seluruh teks yang berkaitan dengan pembagian zakat. Nabi sendiri ragu untuk memberikan zakat pada siapa saja yang memintanya sebelum ayat itu diturunkan. Dalam suatu riwayat, Ziyad Ibn Harist r.a berkata: *“saya sudah mendatangi rasullullah danberbaikat padanya”*. lalu datang seorang laki-laki yang berkata : *“Berikan pada saya sebagian dari shadaqah”*.⁸⁶

2. Golongan yang berhak menerima zakat

Pengalokasian ialah aktivitas mentasarufkan atau membagikan zakat infak ataupun sedekah untuk diberikan pada yang memerlukan.

Dalam pendistribusian zakatpada mustahik sudah diatur dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, riqab, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan

⁸⁶ Burhanuddin S., *“Pendistribusian zakat Lewat Perspektif Fiqh dan Perundang Undangan di Indonesia”*.

yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat itu ada delapan golongan mustahik yang berhak menerima zakat:

a. Fakir

Fakir miskin bermakna orang yang tidak memiliki harta dan yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tapi tidak bisa menunjang kebutuhan pokoknya dan orang-orang yang bergantung padanya.

b. Miskin

Miskin, yakni, orang mampu bekerja dengan layak tapi tidak bisa menunjang kebutuhan pokoknya dan kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya.

c. Amil Zakat

zakat, yakni, pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menghimpun dana zakat, mencatat, menjaga, menghimpun hingga mengalokasikannya pada para mustahik zakat.

d. Mu'allaf

Yang dinamakan mu'allaf, yakni orang yang baru memeluk agama Islam. Diberikan zakat dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat pada Islam sebab mendapat sokongan berupa materi.

e. Budak (riqab)

Yang dimaksud budak dalam hal ini ialah budak mukatab, yakni budak yang memerdekakan dirinya sendiri.

f. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang diberikan zakat senilai harta yang bisa melunasi hutangnya, dengan beberapa syarat:

- 1) Orang yang berhutang dalam kondisi fakir dan memerlukan uang untuk melunasi hutangnya.
- 2) Berhutang untuk suatu ketaatan atau sesuatu yang diperbolehkan, misal untuk ibadah haji.
- 3) Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu, sebab ia tidak memerlukannya sebelum utangnya di berikan.

- g. Sabilillah (jihad di jalan Allah)
Sabilillah, yakni, orang yang berjuang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, dan memperjuangkan kemerdekaan negara.
- h. Ibnu Sabil
Ibnu sabil, yakni, seorang musafir atau orang yang bepergian dengan tujuan ketaatan dan bukan dengan tujuan kemaksiatan dan dalam perjalanan kehabisan bekal atau ia tidak memiliki bekal yang cukup. Misalnya, bepergian untuk menuntut ilmu.⁸⁷

3. Golongan yang tidak Berhak Menerima Zakat

Ada juga golongan yang tidak berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Orang kaya
- b. Anak kecil yang dianggap kaya disebabkan orang tuanya kaya
- c. Orang kuat yang mampu bekerja
- d. Orang kafir, murtad, dan orang-orang yang memerangi Islam
- e. Istri muzakki (istri pemberi zakat)
- f. Kedua orang tua muzakki
- g. Keluarga Nabi Muhammad SAW.⁸⁸

4. Betuk Pola Pengalokasian

pola ialah ilustrasi yang dipakai sebagai contoh. Pola ialah bentuk yang dipakai sebagai standar atau dasar untuk membuat/menjalankan sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang. Pola penyaluran zakat berwujud penyaluran dana zakat dari para Muzakki lewat Amil pada Mustahik.⁸⁹

Ada juga bentuk-bentuk pola pendistribusian zakat:

- a. Konsumtif
Ada dua bentuk pengalokasian pola konsumtif, yakni:
 - 1) Konsumtif tradisional, yakni pemanfaatan secara langsung zakat yang sudah dibagikan pada mustahik. Seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin

⁸⁷El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 157-172

⁸⁸Nur Rahman Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (Medan: Umsu, 2017), 24

⁸⁹Said Insha Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 83

- untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan pada korban bencana alam
- 2) Konsumtif kreatif, yakni pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam wujud lain (bukan barang semula) seperti dalam wujud alat sekolah atau beasiswa.
- b. Produktif
- Pengalokasian pola produktif ada dua wujud, yakni:
- 1) Produktif tradisional, yakni pendistribusian zakat dibagikan dalam wujud barang yang produktif seperti, hewan ternak, alat usaha dan lain sebagainya. Pemberian zakat ini bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
 - 2) Produktif kreatif, yakni pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam wujud modal seperti memberikan modal pada para pedagang kecil.⁹⁰

Dalam pengalokasian infak dan sedekah tidak ditentukan pada siapa harus memberikan harta infak dan sedekah itu artinya, tidak peduli apakah yang menerima harta infak dan sedekah tersebut orang kaya ataupun miskin akantapi lebih baiknya di berikan pada yang lebih memerlukan.

4. Mekanisme Distribusi Zakat

Zakat yang terhimpun oleh Badan Amil Zakat dialokasikan pada Mustahik selaras dengan prioritas yang disusun dalam program kerja. Zakat didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Di lain sisi, alokasi zakat terjadi tidak hanya dalam dua cara, tapi dalam tiga cara: distribusi konsumtif, produktif dan investasi. Ada banyak aturan perihal pendistribusian zakat pada Mustahik.

- a. Mendahulukan penyaluran domestik dengan menjalankan penyaluran di daerah, atau mendahulukan penerima zakat yang paling dekat dengan lembaga zakat daripada penyaluran ke daerah lain.
- b. Pengalokasian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Saat zakat terjadi dalam jumlah besar, masing-masing kelompok harus menerima bagian sesuai kebutuhan.

⁹⁰M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 153

- 2) Alokasi harus mencakup delapan kelompok yang ditentukan oleh surat at-taubah.
 - 3) Pembagian seluruh bagian zakat pada sejumlah kelompok penerima zakat diperbolehkan jika ditentukan bahwa kebutuhan kelompok itu memerlukan perlakuan khusus.
 - 4) Menjadikan fakir dan miskin kelompok yang pertama menerima zakat dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan pokok mereka sehingga mereka tidak bergantung pada belas kasihan orang lain.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat diberikan hanya jika penerima percaya bahwa dia memiliki hak untuk mengetahui, bertanya, atau mengetahui kebenaran perihal orang-orang di sekitar mereka.⁹¹

F. Studi Terdahulu

Sebelum menjalankan penelitian, penulis sudah menjalankan pra penelitian dengan mengkajistudi terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian dari penulis, yakni:

1. Jurnal yang disusun oleh Ani Mardiantari, yang berjudul Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.17 No.01 Juli 2019. Hasil studi yang dilakukan mendeskripsikan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zis yang dijalankan oleh LAZISNU Kota Metro tidak hanya bersifat konsumtif saja tapi juga bersifat produktif dengan memberikan bantuan binatang ternak pada mustahik dengan syarat anak pertama dari ternak itu harus dikembalikan pada LAZISNU Kota Metro untuk diberikan pada mustahik lainnya. Hasil dari pengalokasian yang dilakukan secara produktif itu secara tidak langsung bisa memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi mustahik dan menghasilkan finansial bagi terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat miskin.⁹²
2. Jurnal yang disusun oleh Ani Devi Anjelina, dkk. , yang berjudul Peran Zakat Infak dan Sedekah dalam Mempertinggi kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, JIHBIZ Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Vol.04 No.02 2020. Hasil

⁹¹Muttaqin choiri, Buku Ajar Hukum Zakat di Indonesia (surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2022), 82-83

⁹²Ani Mardiantari

studi yang dilakukan bahwa, dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dan penerima zakat bisa mengelola dana zakat sehingga menghasilkan pemasukan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, LAZISNU Kota Metro melakukan beberapa metode yakni; analisis perencanaan, analisa pengorganisasian, analisa pelaksanaan dan analisa pelaksanaan. Dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah LAZISNU Kota Metro memakai dua pengembangan, yakni: pertama, pengembangan ekonomi secara konsumtif maknanya, bantuan secara langsung pada mustahik yang bisa dipakai untuk menunjang kebutuhan hidup dan bisa meminimalisir persoalan ekonomi. Kedua, pengembangan ekonomi secara produktif, yakni, pengalokasian dalam wujud bantuan usaha bergulir berwujud pemberian kambing dengan syarat anak pertama dari kambing itu harus diberikan kembali pada LAZISNU Kota Metro untuk digulirkan kembali pada mustahik lainnya.⁹³

3. Jurnal dari Ahmad Atabik, yang berjudul Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.02 No.02 Desember 2015. Hasil studi yang dilakukan mendeskripsikan bahwa, dalam strategi pendistribusian zakat BAZNAS Kota Tangerang Selatan menetapkan beberapa strategi dengan menentukan kekuatan dan kelemahan internal lewat rapat kerja, menjalankan strategi berlandaskan aktivitas dari rapat kerja, dan mengevaluasi dari aktivitas pengalokasian untuk tahun berikutnya dan menganalisis SWOT, yakni, Menjangkau masyarakat dengan menjalankan sejumlah pendekatan dengan memakai fasilitas yang ada untuk membuat aspek internal BAZNAS terlihat oleh dunia luar. BAZNAS di Kota Tangerang Selatan memakai tiga metode pengalokasian zakat, yakni metode konsumsi tradisional dengan menjalankan pembagian zakat fitrah, metode produktif tradisional berwujud dukungan beasiswa, dan metode produktif kreatif berwujud dukungan modal dan perbaikan ekonomi umat.⁹⁴

⁹³Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti

⁹⁴Ahmad Atabik

G. Kerangka Berpikir

Selaku pengelola zakat, BAZNAS Blora melakukan aktivitas salah satunya yakni pengalokasian. Lembaga pengelola zakat harus memiliki program kerja yang terstruktur agar tidak ada suatu persoalan yang nantinya akan menyulitkan dalam proses menjalankan programnya.

Kerangka berfikir ialah alur berfikir yang dipakai dalam proses studi yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis sesudahmendapat teori yang mendukung penelitian.

Dalam studi ini kerangka berfikir disusun dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan penelitian. Dengan memakai kerangka berfikir, studi ini akan lebih jelas dan lebih terkonsep. Ada juga alur kerangka berfikir studi iniialah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

